



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NASKAH RESMI DAN NASKAH DINAS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perlu adanya pedoman naskah resmi dan naskah dinas;
- b. bahwa pedoman naskah resmi dan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Naskah Resmi dan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH RESMI DAN NASKAH DINAS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Resmi dan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bertujuan untuk memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran dalam rangka mendukung kelancaran komunikasi tertulis antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan instansi pemerintah, swasta, institusi asing di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 2

Segala bentuk tata naskah resmi, tata persuratan, dan kode klasifikasi harus disesuaikan dengan pedoman tata naskah dinas resmi dan tata naskah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Biro yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang administrasi dan organisasi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



SUDARSONO HARDJOSEKARTO

NIP. 195711251983031001